

ZONA INTI-PENELITIAN TERPADU-PERUBAHAN STATUS  
2021

PERMEN KP NO. 25, BN 2021/NO. 634, 12 HLM

PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG PENELITIAN TERPADU DAN PENETAPAN  
PERUBAHAN STATUS ZONA INTI PADA KAWASAN KONSERVASI

ABSTRAKSI: - untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (5) dan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Penelitian Terpadu dan Penetapan Perubahan Status Zona Inti pada Kawasan Konservasi;

- Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah: Pasal 17 ayat (3) UUD Tahun 1945; UU No. 39 Tahun 2008; PP No. 27 Tahun 2021; Perpres No.63 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Perpres No. 2 Tahun 2017; Permen KP No. 48/PERMEN-KP/2020.
- Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang perubahan status zona inti pada kawasan konservasi hanya oleh kegiatan pemanfaatan dalam rangka kebijakan nasional yaitu berupa penetapan proyek strategis nasional dan perubahan status zona inti tersebut dilakukan melalui penelitian terpadu dan perubahan status zona inti.

Bab II memuat 8 pasal yang mengatur tentang tahapan penelitian terpadu, unsur tim penelitian terpadu, waktu tim penelitian terpadu melaksanakan kegiatan, penetapan keanggotaan melalui Keputusan Menteri, tugas tim penelitian terpadu, dan tahapan penelitian terpadu.

Bab III memuat 1 pasal yang mengatur penetapan perubahan status zona inti pada kawasan konservasi.

Bab IV memuat 2 pasal yang mengatur ketentuan penutup.

CATATAN : - Permen ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 04 Juni 2021

- Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 3/PERMEN-KP/2018 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Zona Inti pada Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Untuk Eksploitasi, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- Lampiran: 1 hlm